



PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No.13, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Prop. Sulawesi-Tengah. 94563.

Telp/Fax (0445) 211226. Website : *pn-buol.net*, email : *pnbuol@yahoo.com*

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

Nomor : W21-U6/455/KP.10.10/9/2017

T E N T A N G

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Buol Kelas II dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung R.I.;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan pelaksanaan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Buol Kelas II;
- Mengingat :**
- a. Undang – undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- Pertama :** Memerintahkan kepada seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Buol Kelas II untuk melaksanakan standar pelayanan peradilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- Kedua : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : Buol.
Pada tanggal : 18 September 2017.

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

Wakil Ketua



ADIL KASIM, S.H.,M.H.

NIP. 19751112 200112 1 002